



Analisis Penerapan Konsep Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

Defitri Arifah Zulfikar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis: defitrizulfikar@gmail.com

Abstract: *Financing in Indonesia, especially banks, is very important, especially for business actors, this is a natural thing considering that banks have a strategic role in national development in order to realize a just and prosperous Indonesian society. Regulations regarding Sharia financing are regulated in Law No. 10 of 1945 and Article 1 number 2 of Law No. 10 of 1998 concerning amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Sharia Banking (hereinafter referred to as the banking law) defines a bank as a business entity that collects funds from the community in the form of deposits and distributes them back to the community in the form of credit and/or in the form of claims in order to improve the standard of living of the people, but there is an inconsistency in the regulation in terms of guarantees. This legal provision continues until the implementation of the Sharia Banking Law, because there are no legal regulations governing sharia guarantees, therefore in terms of sharia banking practices, the guarantee procedures used by conventional banking are still applied, namely fiduciary guarantees and mortgage rights.*

Keywords : *Fiduciary, Financing, Islamic Banking*

Abstrak: Pembiayaan di Indonesia khususnya Bank sangat penting terlebih bagi pelaku usaha, hal ini merupakan hal yang wajar mengingat bank memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur peraturan mengenai pembiayaan Syariah di atur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai undang undang perbankan) mendefinisikan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkat taraf hidup rakyat, namun didalamnya terdapat ketidak konsistenan regulasi dalam hal jaminan. kekosongan hukum ini berlanjut sampai implmentasi UU Perbankan Syariah, karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan syariaah, oleh karna itu dalam hal praktiknya perbankan syariah masih memberlakukan prosedur penjaminan yang digunakan oleh perbankan konvensional, yaitu jaminan fidusia dan hak tanggungan

Kata kunci : Fidusia, Pembiayaan, Perbankan Islam

1. LATAR BELAKANG

Sistem pembiayaan di Indonesia khususnya Bank sangat penting terlebih bagi pelaku usaha, hal ini merupakan hal yang wajar mengingat bank memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang No 10 Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai undang undang perbankan) mendefinisikan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkat taraf hidup rakyat yang banyak.

Sebuah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Dalam dunia perbankan ada 4 (empat) prinsip yang menjadi dasar dalam aktifitas perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know customer principle*) Sedangkan penjelelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan menentukan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia meuat antara lain :

- a. Pemberian kredit atau pebiyaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabag Debitur yang diperoleh dari penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.
- c. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur serta persyaratan pembiayaan berdasarkan prinsiip syariaiah.
- d. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah.
- e. Penyelesaian sengketa.

Lalu terdapat rinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena bank memiliki kewajiban untuk tidak merugikan nasabah yag mempecayai dananya kepada masyarakat,akan tetapi juga bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat (Rachmadi usman, 2001). Apabila mencermati Pasal 8 UU Perbankan beserta penjelasanya, betapa UU Perbankan mewajibkan masing-masing bank umum yang memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk dapat menerapkan prinsip 5 c dan menerapkan prinsip tersebut harus berdasarkan pedoman masing-masing bank umum , yang dibuat berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.

Tidak diaturnya jaminan syariah dalam UU Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*), kekosongan hukum ini berlanjut sampai implmentasi UU Perbankan Syariah, karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan syraiah, oleh karna itu dalam hal praktiknya perbankan syariah masih memberlakukan prosedur penjaminan yang digunakan oleh perbankan konvensional, yaitu jaminan fidusia dan hak tanggungan. Belum berlakunya jaminan syariah atau masih diterapkan jaminan konvensional dalam pembiayaan syariah perlu mendapatkan perhatian serius karena

terjadinya ketidakkonsistenan yaitu dalam satu sisi bank melakukan pembiayaan secara syariah namun dalam sisi lain masih menerapkan sistem jaminan konvensional.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam sistem pembiayaan perbankan di Indonesia, keberadaan jaminan menjadi bagian penting dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan semestinya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, konsep jaminan konvensional seperti fidusia masih digunakan, yang memunculkan diskursus dalam aspek hukum dan implementasinya di lapangan.

Fidusia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, di mana jaminan fidusia dimaknai sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan tanpa harus berpindah secara fisik [1]. Dalam hukum perdata, kekuatan akta otentik menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak [2].

Sementara itu, hukum perbankan syariah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008. Namun demikian, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai jaminan syariah dalam bentuk al-rahn yang sesuai prinsip Islam, sehingga perbankan syariah masih bergantung pada sistem jaminan konvensional [3][4].

Beberapa pakar hukum Islam menilai bahwa konsep jaminan dalam fiqh muamalah, seperti al-rahn, seharusnya menjadi rujukan utama dalam pembiayaan syariah. Al Thoyaar, misalnya, menjelaskan bahwa al-rahn adalah penahanan harta sebagai jaminan hutang, dan bila hutang tidak dilunasi, maka harta tersebut bisa dijual untuk melunasinya [5].

Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia menggunakan jaminan fidusia untuk pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah, karena belum adanya sistem registrasi atau regulasi nasional tentang jaminan syariah [6][7]. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip syariah dalam pembiayaan dan hukum jaminan yang digunakan.

Usman (2001) menyatakan bahwa inkonsistensi ini dapat melemahkan kredibilitas perbankan syariah di mata masyarakat karena kurangnya kepastian hukum berbasis syariah secara menyeluruh [8]. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi regulasi hukum jaminan syariah dalam sistem perbankan nasional.

Kajian literatur juga menegaskan bahwa prinsip fidusia bersandar pada kepercayaan (trust), sehingga cocok digunakan dalam sistem konvensional. Namun, dalam prinsip syariah, aspek keadilan dan kejelasan akad menjadi landasan utama [9][10]. Oleh karena

itu, penguatan konsep jaminan syariah sangat penting untuk menjamin integritas sistem perbankan syariah yang kaffah

3. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Jaminan Fidusia dalam Bank Syariah Indonesia

Fidusia berasal dari bahasa latin yaitu “fido” artinya saya mempercayakan seorang atau sesuatu, sedangkan istilah “fiducia” (kata benda) yang memiliki arti kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Dalam hal pengertian jaminan fidusia saat perikatan yaitu terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi jaminan atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya beralih tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia (Pemberi Fidusia).

Dalam Undang-undang Fidusia mengatur bahwa yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat yaitu bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat 3 KUH Dagang Jis Pasal 1162 dst KUH Perdata.

Undang undang Fidusia menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus tertulis dan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan 1870 KUHPdata, hal tersebut dikarenakan akta otentik yang

dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa harus memerlukan alat bukti tambahan, mengingat pada umumnya objek dari jaminan fidusia merupakan barang yang bergerak tidak terdaftar sehingga menjamin kepentingan dan kepastian hukum para pihak dan ahli waris yang telah melakukan perjanjian, Isi akta perjanjian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 6 Undang undang Fidusia dan paling tidak harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang undang Fidusia.

Jaminan fidusia berdasarkan Undang Undang Fidusia lahir pada saat tanggal jaminan fidusia dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Adapun bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, Pasal 14 UU Fidusia Dengan demikian jelas bahwasanya perbuatan konstitutif yang dapat melahirkan jaminan fidusia ialah saat terdaftarnya jaminan fidusia dalam buku fidusia, Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 Undang Undang Fidusia yang mengatur bahwa apabila atas benda yang sama yang menjadi obyek jaminan fidusia dibuat lebih dari 1 perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima Fidusia tersebut.

5. KESIMPULAN

Implimentasi jaminan fidusia dalam perbankan syariah yang seharusnya menggunakan konsep jaminan syariah dikarenakan tidak diaturnya jaminan syariah dalam UU Perbankan Syariah yang menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*), kekosongan hukum ini berlanjut sampai implmentasi UU Perbankan Syariah, karena tidak ada peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan syariaah, oleh karna itu dalam hal praktiknya perbankan syariah masih memberlakukan prosedur penjaminan yang diguakan oleh perbankan konvensional, yaitu jaminan fidusia dan hak tanggungan. Belum berlakunya jaminan syariah atau masih diterapkan jaminan konvensional dalam pembiayaan syariah perlu mendapatkan perhatian serius karena terjadinya ketidakkonsistenan yaitu dalam satu sisi bank melakukan pembiayaan secara syariah namun dalam sisi lain masih menerapkan sistem jaminan konvensionalsebut justru menimbulkan kesenjangan konsep pada 2 aspek, yaitu, pertama undang- undang perbankan syariah mengatur perikatan syariah secara kaffah , namun mengatur jaminan syariah secara summir (terbatas). Kedua UU Perbankan yang mengatur prikatan sesuai dengan prinsip syaraih baik nama ataupun istilah, namun berbeda halnya pada jaminan syariah yang masih menggunakan istilah anggunan yang secara konseptual tidak sesuai denga jaminan syariah, walaupun perbankan

syariah tidak mengatur jaminan syariah secara kaffah, tetapi seharusnya paling tidak menggunakan istilah yang mencerminkan jaminan syariah yaitu al-rahm.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Thoyaar, A. M. (1425 H). *Al-Fiqih Al-Muyassaroh: Qismul Muamalah* (Cet. pertama). Riyadh: Madar Al Wathoni.
- Arifin, Z. (2022). *Pengembangan kompetensi guru dalam penyusunan bahan ajar digital*. Prenada Media Group.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th ed.). Wiley.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2022). *The systematic design of instruction* (9th ed.). Pearson.
- Hafidah, N. (2017). *Hukum jaminan syariah*. UII Press.
- Hartati, S. (2021). Pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SD. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(2), 154–168.
- Morrison, G. R., Ross, S. M., & Kemp, J. E. (2019). *Designing effective instruction* (8th ed.). Wiley.
- Rahmawati, I., Prasetyo, A., & Nugroho, D. (2023). Keunggulan e-modul interaktif dalam pembelajaran adaptif di SD. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 10(1), 45–53.
- Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu*. Publications Office of the European Union.
- Sadiman, A. S., Rahardjo, R., Haryono, A., & Harjito, A. (2012). *Media pendidikan: Pengertian, pengembangan, dan pemanfaatannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2